

Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Melaksanakan Spin Off Pada Unit Usaha Syariah

Ely Eka Saputri

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Siti Elita

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Anisatul Kamilah

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136

Korespondensi penulis: saputriely874@gmail.com

Abstract. *There was a spin off policy initially envisaged in Act No. 12 of 2008, but by mid-2023, the OJK subsequently issued POJK No.12 of 2023. The study aims to analyze the development of Sharia banking in Indonesia by implementing a spin-off on the Sharia Business Unit owned by a conventional general bank. This type of research is qualitative research, with the type of analysis used namely analysis of skunder data presented descriptively. This research is carried out by means of a library study or literature review which is taken from various available sources such as data or documents published by the Bank of Indonesia, journals, books, articles, as well as other reading findings related to the research topic. The results of this study show that the development of Sharia banking in Indonesia by implementing a spin-off on the Sharia Business Unit owned by the Conventional General Bank has grown significantly, it is proven with several banks that have joined BUS, recorded in the performance report of the OJK that 14 banks have become Sharia General Bank using different schemes in the process.*

Keywords: *Islamic Banking, Spin Off, Shariah Business Unit, Conventional General Bank*

Abstrak. Adanya kebijakan spin off awalnya tertuang dalam UU No 12 Tahun 2008 namun pada pertengahan 2023, OJK kemudian menerbitkan POJK No. 12 Tahun 2023. Terbitnya POJK No. 12 tahun 2023 mewajibkan Bank Umum Konvensional untuk memisahkan Unit Usaha Syariahnya apabila sudah memenuhi kondisi atau syarat yang telah tertuang dalam POJK tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Dengan Melaksanakan Spin Off pada Unit Usaha Syariah Milik Bank Umum Konvensional. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan jenis analisis yang digunakan yaitu analisis data skunder yang disajikan secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau literature review yang di ambil dari berbagai sumber yang ada berupa data atau dokumen publish Bank Indonesia, jurnal, buku, artikel, serta temuan baca lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Dengan Melaksanakan Spin Off pada Unit Usaha Syariah Milik Bank Umum Konvensional sudah berkembang secara signifikan, hal ini terbukti dengan beberapa bank yang telah mejadi BUS, tercatat dalam laporan kinerja OJK bahwa 14 bank telah menjadi Bank Umum Syariah dengan menggunakan skema yang berbeda- beda dalam prosesnya.

Kata kunci: perbankan syariah, spin off, Unit Usaha Syariah , Bank Umum Konvensional

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, kemudian juga memberikan jasa – jasa keuangan lainnya(Shandy Utama, 2020). Jika berdasarkan kegiatan usahanya bank dapat dibedakan antara bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah suatu bank

yang kegiatan usahanya dijalankan secara konvensional, dan bank syariah adalah suatu bank yang kegiatan usahanya dijalankan dengan berdasarkan prinsip – prinsip syariah, berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Bank Umum Syariah (BUS) Adalah lembaga bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam hal lalu lintas pembayaran. Bank umum selain dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional tetapi juga dapat melaksanakan kegiatan usaha secara syariah dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menegaskan bahwa Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan Prinsip Syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pendirian Unit Usaha Syariah merupakan syarat agar Bank Umum Konvensional dapat memberikan layanan syariah. Unit Usaha Syariah didirikan oleh Bank Umum Konvensional adalah suatu unit kerja di Kantor Pusat Bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari seluruh kantor cabang syariah (Rysaldi et al., 2022).

Dengan terbitnya Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan landasan yang lebih kuat bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Adanya Undang – Undang tersebut memberikan kesempatan bagi bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS) dan Kantor Cabang Syariah (KCS), selain itu juga memberikan kesempatan untuk membuka layanan syariah pada cabang bank konvensional (office channeling). Tidak hanya itu, keberpihakan dan keseriusan pemerintahan dalam mengembangkan perbankan syariah di indonesia, di bulan juli tahun 2008 dibuat UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah (Hilman, 2019), yang kemudian di tahun 2023 peraturan mengenai perbankan syariah khususnya terkait spin off di perbaiki dan dilanjutkan pada POJK No.12 tahun 2023.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia ternilai cukup berkembang baik. Berdasarkan data statistik perbankan syariah edisi Februari 2024, bahwa terdapat 33 bank syariah di Indonesia, diantaranya terdapat 14 bank berstatus Bank Umum Syariah (BUS) dan 19 bank berstatus Unit Usaha Syariah (UUS) (Keuangan, 2024). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh salah satu faktornya yaitu adanya kebijakan spin off. Istilah spin off dapat disebut dengan pemisahan, yaitu suatu tindakan hukum dengan tujuan memisahkan diri yang terjadi sebelumnya pada suatu badan hukum, yang kemudian membelah diri dengan hukum atas pembelahan dirinya. Spin off atau pemisahan yaitu salah satu bagian restrukturisasi perusahaan, pemisahan ini dapat berimplikasi pada

pembentukan perusahaan ataupun dari timbulnya pengendalian satu perseroan terhadap perseroan lain.

Kebijakan pemerintah mengenai kewajiban spin off (pemisahan) bagi unit usaha syariah menjadi bank umum syariah memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah yang sudah ditargetkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun apabila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, industri perbankan dan ekonomi di Indonesia masih tertinggal jauh. Dengan potensi adanya kenaikan minat masyarakat terhadap perbankan syariah harusnya dapat lebih berkembang lagi mengingat di Indonesia seperti yang sudah diketahui secara umum bahwa masyarakat Indonesia mayoritas adalah muslim, dengan begitu Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat potensial bagi para pelaku perbankan syariah (Anadya et al., 2023).

Dengan demikian, langkah spin off dapat membuat perbankan syariah di Indonesia terus berkembang. Namun, tidak menutup kemungkinan bank yang melakukan spin off tidak berkembang atau mengalami penurunan kinerja dibandingkan sebelum spin off. Terkait uraian di atas, maka pada penelitian ini penulis akan memaparkan perkembangan terbaru terkait perbankan syariah dalam menanggapi kebijakan regulasi spin off serta penjelasan mengenai langkah skema yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Jurnal terdahulu yang ditulis oleh Imara Mahally Anadya, yang berjudul tentang Upaya Pengembangan Perbankan Syariah Dengan Melakukan Spin Off Unit Usaha Syariah Pada Bank Pembangunan Daerah Oleh Universitas Indonesia. Dalam hasil penelitiannya, peneliti memaparkan bahwa dalam penetapan kewajiban spin off yang dilakukan oleh pemerintah, dilakukan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah dimana penggerak utamanya adalah lembaga perbankan syariah. Namun, dalam praktek nyatanya masih terdapat banyak kendala yang harus dihadapi dalam melaksanakan kewajiban spin off ini. Adapun kendala yang harus dihadapi tersebut yaitu mengenai permasalahan di permodalan, sumber daya manusia yang kurang memadai dan adanya kendal pada struktur dana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif bertujuan untuk menangkap arti (*understanding/meaning*) yang mendalam terhadap suatu peristiwa, fakta, realita, atau masalah tertentu, bukan untuk membuktikan atau mempelajari adanya suatu hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa atau masalah (J.R Raco, 2010). Adapun jenis analisis yang digunakan yaitu analisis data skunder yang disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, menghimpun, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti lalu membuat sebuah evaluasi yang terperinci. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau literature review yang di ambil dari berbagai sumber yang ada berupa data atau dokumen publish Bank Indonesia, jurnal, buku, artikel, serta temuan baca lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Berdasarkan laporan kinerja OJK pada triwulan I-2023, saat ini ekonomi global secara terus-menerus mengalami pemulihan, hal ini ditandai dengan pertumbuhan dalam sektor keuangan yang semakin membaik termasuk juga pada sektor perbankan syariah. Dengan adanya fungsi intermediasi pada perbankan syariah memperlihatkan perbaikan yang cukup signifikan ditunjukkan dari peningkatan dalam pertumbuhan pembiayaan dan DPK yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Industri perbankan syariah memiliki ketahanan yang solid dimana hal ini ditunjukkan oleh rasio CAR yang memadai baik pada BUS maupun BPRS. Selain itu, kinerja perbankan syariah juga terus semakin baik dengan meningkatnya rentabilitas, dibuktikan melalui ROA dan penurunan resiko kredit berdasarkan rasio NPF dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data statistik perbankan syariah edisi Februari 2024, yang memaparkan bahwa terdapat 33 bank syariah di indonesia, diantaranya terdapat 14 bank berstatus Bank Umum Syariah dan 19 bank berstatus Unit Usaha Syariah (statistik perbankan syariah Februari 2024). Dengan adanya laporan publikasi tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah bank umum syariah masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan unit usaha syariah yang artinya lembaga perbankan syariah yang ada di indonesia mayoritas masih bernaung pada bank induknya yakni bank konvensional. Berikut tabel mengenai jumlah perbankan syariah di indonesia:

Tabel 1: jumlah BUS dan UUS di Indonesia pada tahun 2024

Bank Umum Syariah / Islamic Commercial Bank		Unit Usaha Syariah / Islamic Business Unit	
1	PT. Bank Aceh Syariah	14	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
2	PT BPD Riau Kepri Syariah	15	PT Bank Permata, Tbk
3	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	16	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
4	PT. Bank Muamalat Indonesia	17	PT Bank CIMB Niaga, Tbk
5	PT. Bank Victoria Syariah	18	PT Bank OCBC NISP, Tbk
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah	19	PT BPD DKI
7	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	20	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
8	PT. Bank Mega Syariah	21	PT BPD Jawa Tengah
9	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	22	PT BPD Jawa Timur, Tbk
10	PT. Bank Syariah Bukopin	23	PT BPD Jambi
11	PT. BCA Syariah	24	PT BPD Sumatera Utara
12	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional	25	PT BPD Nagari
13	PT. Bank Aladin Syariah, Tbk	26	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka
14	PT Bank Nano Syariah	27	PT BPD Kalimantan Selatan
		28	PT BPD Kalimantan Barat
		29	PT BPD Kalimantan Timur
		30	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
		31	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
		32	PT Bank Jago, Tbk

Sumber: statistik perbankan syariah 2024

2. Kebijakan Regulasi Spin Off

Adanya kebijakan spin off awalnya tertuang dalam UU No 12 Tahun 2008, dimana beberapa isi dalam peraturan tersebut yang berkaitan dengan spin off yaitu pada pasal 68 mengatur tentang ketentuan peralihan. Artinya pasal ini mencoba untuk memberikan perlindungan berupa hukum bagi industri perbankan syariah dengan memberikan batas waktu peralihan selama 15 tahun sejak undang-undang perbankan ini diterapkan, dan ketentuan tersebut akan diberlakukan di tahun 2023. Adapun isi dari pasal tersebut yaitu:

- a) Dalam hal tersebut bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah dengan nilai aset telah mencapai minimal 50% dari total nilai aset pada bank induknya atau 15 tahun setelah berlakunya undang-undang ini. Bank umum konvensional harus melakukan pemisahan atau spin off terhadap unit usaha syariahnya menjadi bank umum konvensional
- b) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan (spin off) tersebut dan sanksi bagi bank umum konvensional yang mengabaikan pemisahan (spin off) tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bank indonesia.

Namun setelah pertengahan tahun 2023, ketentuan mengenai batas waktu kebijakan spin off yang tertuang dalam UU No.21 Tahun 2008 akhirnya disesuaikan melalui UU PPSK. Adapun UU ini berisi tentang ketentuan mengenai spin off akan ditetapkan oleh OJK. Untuk menyikapi kebijakan spin off dalam UU PPSK tersebut, OJK kemudian menerbitkan POJK No. 12 Tahun 2023. Terbitnya POJK No. 12 tahun 2023 mewajibkan Bank Umum Konvensional untuk memisahkan Unit Usaha Syariahnya apabila sudah memenuhi kondisi atau syarat yang telah tertuang dalam POJK tersebut, adapun kondisi yang dimaksud tertuang pada

POJK No.12 Tahun 2023 pasal 59 (1) yaitu “ BUK yang memiliki UUS dengan nilai aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp.50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) wajib melakukan pemisahan UUS dengan tahapan tertentu yang memperhatikan kinerja industri jasa keuangan yang efisien, sehat, dan berkelanjutan”. Berdasarkan peraturan tersebut, tidak ditemukan batas waktu kapan suatu Unit Usaha Syariah milik Bank Umum Konvensional diwajibkan melakukan pemisahan. Hal ini berbeda dengan regulasi sebelumnya yang memberikan batas waktu hingga 15 tahun sejak UU perbankan syariah di keluarkan di tahun 2008, yang artinya pada tahun 2023 Bank Umum Konvensional wajib melakukan spin off dengan Unit Usaha Syariahnya. Namun ketika telah berada di tahun 2023, Unit Usaha Syariah merasa belum siap untuk melakukan spin off, pada akhirnya ojk mengeluarkan aturan baru ditahun 2023 yang mana peraturan tersebut menghilangkan tenggat waktu kebijakan spin off.

Saat ini, unit usaha syariah yang telah memenuhi syarat wajib spin off yaitu PT. Bank CIMB Niaga Syariah. Tbk dengan total aset sebesar 64,59 triiun dan PT. BTN Syariah (persero). Tbk dengan total aset 54,84 triliun. Dilansir dari ANTARA, Pada akhir tahun 2023 sebelumnya, direktur utama BTN Nixon LP Napitulu memaparkan telah mempersiapkan spin off hingga saat ini telah mencapai tahap due diligence bersama salah satu bank syariah di indonesia. Kedua bank tersebut telah memiliki kewajiban untuk melaskanakan spin off sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping 2 Unit Usaha Syariah tersebut, masih terdapat beberapa unit usaha syariah lainnya yang memiliki total aset besar. Berikut adalah total aset dari 8 Unit Usaha Syariah dari bank persero dan bank swasta nasional yang di peroleh dari hasil publikasi laporan keuangan triwulan I 2024 dan triwulan IV 2023 akan dipaparkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2: laporan keuangan total aset Unit Usaha Syariah
(dalam bentuk triliun)

No.	Nama Unit Usaha Syariah	Total Aset
1.	PT. Bank CIMB Niaga Syariah. Tbk	64,59
2.	PT. BTN Syariah (persero). Tbk	54,84
3.	PT. Bank Maybank Indonesia. Tbk	41,03
4.	PT. Bank Permata. Tbk	38,33
5.	PT. Bank Danamon Indonesia. Tbk	12,52
6.	PT. Bank OCBC NISP. Tbk	9,15
7.	PT. Bank Jago. Tbk	1,64

Sumber : laporan publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

3. Skema Yang Dapat Diterapkan Oleh Unit Usaha Syariah Dalam Menerapkan Spin Off

Sejauh ini telah banyak lembaga perbankan yang telah menerapkan praktek spin off bahkan sebelum adanya peraturan terkait spin off yang dikeluarkan oleh pemerintahan, dimana hal ini diawali oleh bank mandiri syariah, sebelum adanya penggabungan antara bank mandiri syariah, BNI syariah dan BRI Syariah yang kemudian merger menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk pada tahun 2021, masing-masing dari bank umum syariah tersebut memiliki latar belakang yang berbeda dalam proses pembentukannya. Adapun pada bank mandiri syariah, yang sebelumnya bernama bank asusila bhakti milik bank dagang negara, melebur menjadi bank mandiri pada tahun 1999. Hal tersebut menjadikan bank asusila bhakti menjadi milik bank mandiri. Setelah menjadi anak perusahaan bank mandiri, kemudian bank asusila diubah menjadi bank umum syariah di tahun yang sama serta telah memperoleh izin dari Bank Indonesia (BI) berdasarkan surat keputusan gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur No. 1/24/KEP.BI/1999, pada tanggal 25 Oktober 1999 sebagai bank umum yang berdasarkan pada prinsip syariah.

Setelahnya penerapan spin off terus berlanjut, hingga bank umum syariah di Indonesia semakin bertambah. Tentunya dalam prosesnya terdapat persamaan dan perbedaan pada setiap bank, terutama dalam hal skema yang diterapkan dalam melaksanakan spin off. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) skema adalah ‘bagan’, ‘rangka-rangka’, ‘rancangan’. Dan secara sederhana skema pada spin off artinya rancangan atau bagan yang dapat di gunakan dan di ingat apabila suatu perusahaan seperti lembaga perbankan syariah merencanakan pelaksanaan spin off. Berdasarkan dari riwayat proses dalam pembentukan bank umum syariah, dapat disimpulkan terdapat 5 jenis skema yang dapat di gunakan oleh unit usaha syariah yang masih belum melaksanakan spin off, yaitu:

a) Skema 1: konversi BUK menjadi BUS

Skema ini telah diterapkan oleh bank mandiri syariah sebelum melakukan penggabungan menjadi Bank Syariah Indonesia. Kemudian skema ini diterapkan oleh Bank Maybank Syariah yang saat ini telah berganti nama menjadi Bank Aladin Syariah.

b) Skema 2: konversi BUK yang memiliki UUS menjadi BUS

Skema dua di terapkan oleh Bank Aceh Syariah. Sebelum melakukan konversi, Bank Aceh telah memiliki unit usaha syariah dimana pada tahun 2015 total aset yang dimilikinya yaitu 18,6 triliun pada bank konvensionalnya dan 2,6 triliun pada unit usaha syariahnya. Bank Aceh melakukan konversi melalui izin usaha syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor. KEP-44/D.03/2016 pada tanggal 1 September 2016 tentang pemberian izin atas

perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. Selain Bank Aceh, BPD NTB Syariah dan BPD Riau Kepri Syariah juga memakai skema 2. Dimana BPD NTB melakukan konversi pada tahun 2018 dimana aset yang dimiliki sebelum konversi pada tahun 2017 yaitu 8,9 triliun pada BUK dan untuk UUSnya sebesar 1,4 triliun, dan setelah konversi pada tahun 2018 aset yang dimilikinya sebesar 7,0 triliun. Sedangkan Bank Riau Kepri Syariah melakukan konversi BUK dan UUSnya di tahun 2022 dengan total aset 31,4 triliun.

c) Skema 3: BUK atau bank induknya mengakuisisi BUK lain dan diubah menjadi BUS

Terdapat beberapa bank yang menggunakan skema ini diantaranya yaitu Bank Mega Syariah yang menjadi bank umum syariah pada tahun 2004 yang mengakuisisi bank tugu, Bank Panin Dubai Syariah menjadi bank umum syariah di tahun 2009 dengan mengakuisisi bank harfa, Bank Victoria Syariah sebelumnya mengakuisisi bank swaguna kemudian dikonversi menjadi bank umum syariah pada tahun 2010, Dan Bank BCA Syariah yang mengakuisisi bank UIB pada tahun 2009 selanjutnya dikonversi menjadi bank umum syariah pada tahun 2010. Sehingga skema ini menjadi skema terbanyak yang dipilih oleh bank.

d) Skema 4: akuisisi BUK dan dikonversi menjadi BUS kemudian digabung dengan UUS

Skema ini di pakai oleh BRI Syariah yang saat ini telah tergabung ke dalam Bank Syariah Indonesia, dimana sebelumnya telah mengakuisisi bank jasa arta pada tahun 2007 kemudian dijadikan sebagai bank syariah BRI, selanjutnya UUS BRI melebur dengan Bank syariah BRI. Skema ini juga digunakan oleh Bank Syariah Bukopin dan BTPN Syariah.

e) Skema 5: spin off UUS dengan mendirikan BUS yang baru

Adapun skema ini hanya digunakan oleh Bank BJB Syariah. UUS Bank BJB mendirikan BUS baru pada tahun 2010, yang didirikan berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas, PT. Bank Jabar Banten Syariah No.4 tanggal 15 Januari 2010. Bank BJB Syariah telah memiliki aset sebesar 1,9 triliun pada tahun 2010.

Berdasarkan skema diatas, Bank yang mempunyai UUS nantinya yang berencana melakukan spin off dapat memakai salah satu skema tersebut, sehingga skema ini nantinya akan berulang kembali. Namun, akan ada kemungkinan tercipta skema baru dalam membentuk bank umum syariah yang baru (Ananda, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bahwa ekonomi global secara terus-menerus mengalami pemulihan, hal ini ditandai dengan pertumbuhan dalam sektor keuangan yang semakin membaik termasuk juga pada sektor perbankan syariah. Dengan adanya fungsi intermediasi pada perbankan syariah memperlihatkan perbaikan yang cukup signifikan ditunjukkan dari peningkatan dalam pertumbuhan pembiayaan dan DPK yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. keberpihakan dan keseriusan pemerintahan dalam mengembangkan perbankan syariah di indonesia, di bulan juli tahun 2008 dibuat UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang kemudian di tahun 2023 peraturan mengenai perbankan syariah khususnya terkait spin off di perbaiki dan dilanjutkan pada POJK No.12 tahun 2023. Adapun berdasarkan dari riwayat proses dalam pembentukan bank umum syariah, dapat disimpulkan terdapat 5 jenis skema yang dapat di gunakan oleh unit usaha syariah yang masih belum melaksanakan spin off, yaitu: Skema 1: konversi BUK menjadi BUS, Skema 2: konversi BUK yang memiliki UUS menjadi BUS, Skema 3: BUK atau bank induknya mengakuisisi BUK lain dan diubah menjadi BUS, Skema 4: akuisisi BUK dan dikonversi menjadi BUS kemudian digabung dengan UUS, dan Skema 5: spin off UUS dengan mendirikan BUS yang baru.

pemisahan (spin off) dimaksudkan agar bank syariah mempunyai kebebasan politik untuk menentukan arah kebijakan pertumbuhan, yang sebelumnya beralih dari Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu peneliti sebaiknya memberikan informasi yang lebih rinci tentang masing-masing entitas syariah melalui laporan keuangan yang komprehensif, antara lain laporan posisi keuangan, laporan perubahan modal, CALK, dan lain-lain, serta laporan yang dipublikasikan sehingga informasi keuangan dapat diteliti dan perkembangan terkait perbankan syariah juga dapat di paparkan secara jelas dan rinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Anadya, I. M., Studi, P., Ilmu, M., & Indonesia, U. (2023). Upaya pengembangan perbankan syariah dengan melakukan spin off unit usaha syariah pada bank pembangunan daerah. 7(1), 126-137. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4088>
- Apriana, N. N. (2023, Februari). Fenomena tukar uang baru menjelang hari raya dalam perspektif hadis. *The Ushuluddin International Student Conference*, 1, 359-368.
- Dame Siregar, F. R. (2022). The relevance of DSN-MUI to BSI actors in Murabahah contracts in Sumatera. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 5, 85.

- Deswinta, H. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai aktiva bersih reksadana syariah: Inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah uang beredar. *Jurnal Audit dan Perpajakan (JAP)*, 3, 17-25. <https://doi.org/10.47709/jap.v3i1.2457>
- Fauza, M. (2023). Etika akad antara penjual, pembeli dan jasa kurir dalam sistem Cash on Delivery (COD) dalam tinjauan ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15, 94-108. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i1.1734>
- Gulton, Z. M. (2024, Februari). Fenomena tukar uang baru menjelang hari raya perspektif fiqh muamalah. *Ekonomi dan Manajemen*, 1, 57-70.
- Halim, A. (2023). Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10-20. <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v8i2.96>
- Hilman, I. (2019). Strategi spin-off untuk meningkatkan kinerja bisnis bank syariah di Indonesia. 31.
- Iztihar, I. (2018). Analisis pengaruh kredit usaha rakyat terhadap penanggulangan kemiskinan, pengembangan usaha kecil dan perekonomian di Indonesia. *Jurnal Universitas Brawijaya*, 11.
- Rysaldi, M. I., Santoso, B., & Masalah, L. B. (2022). Konsep perbankan syariah pasca spin off: Perspektif Indonesia. 15, 459-474.
- Shandy Utama, A. (2020). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 290-298. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>